



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Blitar yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara sebagai berikut:

ZULI KUSUMANING ASTUTIK, Lahir di Kediri, pada tanggal 16 Juli 1974, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam, Alamat Dusun Wonorojo RT. 05 RW. 02 Desa Slemanan Kecamatan Udanawu Kabupaten Blitar, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat permohonan yang bersangkutan;

Telah memperhatikan surat-surat bukti yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Pemohon di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat Permohonan tanggal 12 Januari 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Blitar pada tanggal 13 Januari 2022 dalam register Nomor 31/Pdt.P/2022/PN Blt, telah mengajukan Permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon pada tanggal 29 Juli 1998 telah menikah dengan seorang laki – laki bernama **WITOYO** , sebagaimana disebutkan dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 275 / 41 / VII / 1998 yang di terbitkan oleh KUA Kandat.
2. Bahwa pada tahun 1998 terbitlah Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor : 24479 / I / 1998 yang di terbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kediri, dalam Kutipan Akta kelahiran tersebut identitas Pemohon tertulis **ZULI KUSUMANING ASTUTI**, Lahir di Kediri, pada tanggal 16 Juli 1974, sebagaimana di sebut dalam kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor : 24479 / I / 1998 yang di terbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kediri tertanggal 19 Januari 1998
3. Bahwa pada tahun 2017 terbitlah Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK: 3505025607740002, dalam KTP tersebut identitas Pemohon tertulis **ZULI KUSUMANING ASTUTIK**
4. Bahwa pada tahun 2019 terbitlah Kartu Keluarga (KK) Nomor 3505022209060683, dimana dalam, KK dan KTP tersebut terdapat nama Pemohon semula tertulis **ZULI KUSUMANING ASTUTIK**.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa dikarenakan terdapat kesalahan penulisan nama Pemohon dalam Akta Kelahiran Pemohon, dengan KK, KTP, dan Ijazah maka Pemohon berinisiatif untuk merubah/mengganti nama anak Pemohon agar tidak terkendala dalam proses surat menyurat dikemudian hari
 - Dalam Akta Kelahiran Nomor : 24479 / I / 1998 nama Pemohon **ZULI KUSUMANING ASTUTI** dirubah/diganti menjadi : **ZULI KUSUMANING ASTUTIK.**
6. Bahwa Pemohon telah berusaha mengurus ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blitar agar nama Pemohon dalam Akta Kelahiran anak Pemohon dapat dirubah/diganti supaya tidak mengalami kesulitan dalam mengurus sesuatu keperluan di masa mendatang;
7. Bahwa untuk dapat dilakukannya perubahan/penggantian nama ini, sesuai arahan yang didapat Pemohon dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blitar, terkait dengan tertib administratif dan kepastian hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 52 Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan diperlukan adanya suatu ijin/Penetapan dari Hakim Pengadilan Negeri di wilayah hukum Pemohon;
8. Bahwa oleh hal tersebut diatas Pemohon mengajukan ke Pengadilan Negeri Blitar selaku instansi yang berwenang untuk itu.
9. Bahwa Pemohon bersedia menanggung semua biaya yang timbul akibat dari permohonan ini.

Berdasarkan atas uraian hal-hal tersebut di atas bersama ini saya mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Blitar untuk memeriksa dan mengadili perkara permohonan tersebut dengan memberikan Penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan, memberi ijin kepada Pemohon untuk merubah / mengganti nama anak Pemohon :
 - Dalam Akta Kelahiran Nomor : 24479 / I / 1998 nama Pemohon semula **ZULI KUSUMANING ASTUTI** dirubah/diganti menjadi : **ZULI KUSUMANING ASTUTIK.**
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan Salinan Penetapan ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blitar agar dicatat mengenai perubahan identitas tersebut dalam register yang sedang berjalan;
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon.

Halaman 2 dari 9 Penetapan Nomor 31/Pdt.P/2022/PN Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon hadir menghadap di persidangan dan setelah surat permohonannya dibacakan Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon di dalam persidangan telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK : 3505025607740002, tanggal 13 Maret 2013, atas nama Zuli Kusumaning Astutik, yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Blitar, selanjutnya diberi tanda P - 1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga, Nomor : 3505022209060683, tanggal 21 Februari 2019, atas nama kepala keluarga Witoyo, yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Blitar, selanjutnya diberi tanda P - 2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, Nomor 24479//1998, tanggal 19 Januari 1998, atas nama nama Zuli Kusumaning Astuti, anak ke Sembilan Perempuan dari suami isteri Soeprpto dengan Supiyah, yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Daerah Tingkat II Kediri, selanjutnya diberi tanda P - 3;
4. Fotokopi Ijazah Sekolah Madrasah Tingkat Ibtidayah Arrosyad Bajong Kandat, Kediri, tanggal 30 April 1987, atas nama Zuli Kusumaning Astutik, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten Kediri, selanjutnya diberi tanda P - 4;
5. Fotokopi Ijazah Sekolah Madrasah Tsanawiyah Negeri Kediri II, tanggal 8 Juni 1990, atas nama Zuli Kusumaning Astutik, yang dikeluarkan oleh Departemen Agama Republik Indonesia, selanjutnya diberi tanda P - 5;
6. Fotokopi Ijazah Universitas Terbuka, tanggal 28 September 2015, atas nama Zuli Kusumaning Astutik, yang dikeluarkan oleh Kemntrian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi, selanjutnya diberi tanda P - 6;

Bahwa bukti-bukti surat tersebut telah dicocokkan sama dengan aslinya dipersidangan dan kesemua bukti tersebut telah pula diberi materai secukupnya sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat tersebut, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi Binti Masrifatul Alifah, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pemohon tinggal di Dusun Wonorojo RT. 05 RW. 02 Desa Slemanan Kecamatan Udanawu Kabupaten Blitar;
- Bahwa Pemohon pada tanggal 29 Juli 1998 telah menikah dengan seorang laki-laki bernama Witoyo;
- Bahwa nama pemohon yang diberikan oleh orang tua pemohon adalah Zuli Kusumaning Astutik;
- Bahwa maksud pemohon mengajukan permohonan adalah untuk merubah nama pemohon dalam Akta Kelahiran Nomor : 24479 / I / 1998 nama Pemohon Zuli Kusumaning Astuti dirubah menjadi Zuli Kusumaning Astutik, Sebagaimana bukti surat yang diperlihatkan dipersidangan;
- Bahwa nama Pemohon yang benar adalah Zuli Kusumaning Astutik, sebagaimana dalam bukti Surat P-1, P-2, P-4, P-5 dan P-6, sebagaimana bukti surat yang diperlihatkan didepan persidangan;
- Bahwa perubahan nama Pemohon tersebut tidak merugikan orang lain; Atas keterangan saksi tersebut Pemohon menyatakan benar;

2. Saksi Diah Nabila Nur Amalia, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pemohon tinggal di Dusun Wonorojo RT. 05 RW. 02 Desa Slemanan Kecamatan Udanawu Kabupaten Blitar;
- Bahwa Pemohon pada tanggal 29 Juli 1998 telah menikah dengan seorang laki-laki bernama Witoyo;
- Bahwa nama pemohon yang diberikan oleh orang tua pemohon adalah Zuli Kusumaning Astutik;
- Bahwa maksud pemohon mengajukan permohonan adalah untuk merubah nama pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 24479 / I / 1998 nama Pemohon Zuli Kusumaning Astuti dirubah menjadi Zuli Kusumaning Astutik, Sebagaimana bukti surat yang diperlihatkan dipersidangan;
- Bahwa nama Pemohon yang benar adalah Zuli Kusumaning Astutik, sebagaimana dalam bukti Surat P-1, P-2, P-4, P-5 dan P-6, sebagaimana bukti surat yang diperlihatkan didepan persidangan;
- Bahwa perubahan nama Pemohon tersebut tidak merugikan orang lain; Atas keterangan saksi tersebut Pemohon menyatakan benar;

Halaman 4 dari 9 Penetapan Nomor 31/Pdt.P/2022/PN Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat Penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan Penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon Penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah pada pokoknya mohon penetapan perubahan nama Pemohon karena ada perbedaan dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 24479 / I / 1998 dengan beberapa dokumen milik Pemohon;

Menimbang, bahwa setelah Hakim membaca dan mempelajari permohonan Pemohon pada pokoknya Pemohon mengajukan permohonan untuk menetapkan perubahan nama pemohon dalam Akta Kelahiran Nomor : 24479 / I / 1998 nama Pemohon semula Zuli Kusumaning Astuti dirubah menjadi Zuli Kusumaning Astutik;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu perlu ditinjau apakah Pengadilan Negeri Blitar berwenang untuk memeriksa dan menetapkan perkara permohonan sebagaimana yang telah dimohonkan oleh pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa pemohon dipersidangan telah terbukti bertempat tinggal di Dusun Wonorojo RT. 05 RW. 02 Desa Slemanan Kecamatan Udanawu Kabupaten Blitar (bukti P-1, P-2) yang termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Blitar, sehingga Pengadilan Negeri Blitar berwenang untuk mengadili perkara perdata permohonan ini;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Pengadilan Negeri mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (1), (2) dan (3) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang menyebutkan :

- (1) Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat pemohon.
- (2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk.

Halaman 5 dari 9 Penetapan Nomor 31/Pdt.P/2022/PN Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil.

Menimbang bahwa selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 93 ayat (1), (2) dan (3) Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil yang menyebutkan:

- (1) Pencatatan pelaporan perubahan nama dilakukan pada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil.
- (2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memenuhi syarat berupa:
 - a. salinan penetapan pengadilan negeri tentang perubahan nama;
 - b. Kutipan Akta Catatan Sipil;
 - c. Kutipan Akta Perkawinan bagi yang sudah kawin;
 - d. fotokopi KK; dan
 - e. fotokopi KTP.
- (3) Pencatatan pelaporan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan tata cara:
 - a. pemohon mengisi dan menyerahkan Formulir Pelaporan Perubahan Nama dengan melampirkan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana;
 - b. Pejabat Pencatatan Sipil pada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana membuat catatan pinggir pada register akta catatan sipil dan kutipan akta catatan sipil;
 - c. Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana sebagaimana dimaksud pada huruf b merekam data perubahan nama dalam database kependudukan.

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti surat berupa bukti P-1 sampai dengan P-6 dan Saksi-Saksi yaitu 1. Binti Masrifatul Alifah, 2. Diah Nabila Nur Amalia;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat P-1 sampai dengan P-6 dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi bahwa perubahan nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran, Nomor 24479/II/1998, tanggal 19 Januari 1998, atas nama nama Zuli Kusumaning Astuti, anak ke Sembilan Perempuan dari suami isteri Soeprpto dengan Supiyah, yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Daerah Tingkat II Kediri. Terhadap

Halaman 6 dari 9 Penetapan Nomor 31/Pdt.P/2022/PN Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perubahan identitas Pemohon, terdapat perbedaan pada beberapa dokumen kependudukan tersebut diatas dapat dilakukan perubahan sebagaimana identitas nama pemohon r pada bukti Surat P-1, P-2, P-4, P-5 dan P-6;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas dan dihubungkan dengan bukti-bukti surat serta dikaitkan dengan ketentuan hukum yang berlaku sebagaimana yang telah diuraikan di atas, maka Hakim berpendapat bahwa Pemohon telah berhasil membuktikan dalil permohonannya dimaksud;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta sebagaimana tersebut diatas dan setelah diteliti permohonan tersebut beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum dan peraturan yang berlaku, maka dengan demikian Petitem permohonan Pemohon angka 2 beralasan hukum untuk dikabulkan, dengan perbaikan redaksional;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai petitem angka 3 yaitu Memerintahkan kepada Pemohon untuk menyampaikan Salinan Penetapan ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blitar agar dicatat mengenai perubahan identitas tersebut dalam register yang sedang berjalan, Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 52 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, yang menyebutkan "Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk" dan ketentuan Pasal 52 ayat (3) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, yang menyebutkan "Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil" serta Pasal .93 ayat (3) huruf b Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil yang menyebutkan "Pejabat Pencatatan Sipil pada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana membuat catatan pinggir pada register akta catatan sipil dan kutipan akta catatan sipil"

Menimbang, bahwa dari ketentuan-ketentuan di atas, Hakim perlu mengingatkan kepada pemohon untuk memperhatikan secara khusus ketentuan

Halaman 7 dari 9 Penetapan Nomor 31/Pdt.P/2022/PN Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 52 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang

Administrasi Kependudukan, yang jelas menyebutkan adanya jangka waktu selama 30 (tiga puluh) hari bagi pemohon untuk segera mengajukan permohonan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blitar untuk perubahan nama Pemohon sejak pemohon menerima penetapan ini, dengan demikian terhadap Petitum angka 3 permohonan Pemohon beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Hakim berpendapat terhadap Permohonan Pemohon beralasan hukum dikabulkan untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon telah dikabulkan oleh Pengadilan, maka berdasarkan ketentuan Hukum Acara Perdata (HIR) kepada Pemohon harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya ditentukan dalam amar penetapan ini;

Memperhatikan Pasal 52 ayat (1), (2) dan (3) Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 93 ayat (1), (2) dan (3) Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, dan Peraturan-peraturan lain yang bersangkutan:

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan perubahan identitas Pemohon dalam Akta Kelahiran Nomor : 24479 / I / 1998 nama Pemohon semula Zuli Kusumaning Astuti dirubah menjadi Zuli Kusumaning Astutik;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan Salinan Penetapan ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blitar, untuk dicatat mengenai Perubahan Data Kependudukan tersebut dalam register yang sedang berjalan;
4. Membebaskan kepada pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Kamis , tanggal 27 Januari 2022 oleh Maimunsyah, S.H.M.H., Hakim Pengadilan Negeri Blitar, Penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum

Halaman 8 dari 9 Penetapan Nomor 31/Pdt.P/2022/PN Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Hakim tersebut dibantu oleh Avief Alkaf, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

ttd

ttd

Avief Alkaf, S.H.

Maimunsyah, SH.MH.

Rincian biaya :

- | | | |
|----|----------------------|-----------------|
| 1. | Biaya Pendaftaran | : Rp. 30.000,00 |
| 2. | Biaya Proses/ATK | : Rp. 50.000,00 |
| 3. | Biaya Sumpah | : Rp. 20.000,00 |
| 4. | Biaya PNBP Panggilan | : Rp. 10.000,00 |
| 5. | Biaya Materai | : Rp. 10.000,00 |
| 6. | Redaksi | : Rp. 10.000,00 |

-----+
Jumlah : Rp. 130.000,00
(seratus tiga puluh ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)